

IJTIHAD

DosenPengampu :Dra.Loliyana,M.Pd.
MataKuliah : PendidikanAgamaIslam
Semester :1 F



Disusun Oleh :

Kelompok 5

NAMA	NPM
Destia Rahmah Fitriani	(2213053082)
Indra Ulfa Yani	(2213053171)
Yunita Lestari	(2213053219)

**PROGRAM S-1 PENDIDIKAN GURU SEKOLAH
DASARFAKUTAS KEGURUAN DAN ILMU
PENDIDIKANUNIVERSITASLAMPUNG
2022/2023**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya ucapkan kepada Tuhan yang Maha Esa yang telah memberikan rahamat, taufik, dan hidayahnya sehingga saya dapat menyelesaikan tugas makalah evaluasi kegiatan pengenalan kehidupan kampus (PKKM) Universitas Lampung tingkat Fakultas dengan tepat waktu. Walaupun demikian saya sangat menyadari akan kekurangan dari makalah ini, sehingga saya mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk kesempurnaan makalah ini. Adapun saya berharap makalah ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya juga berterima kasih kepada para pembaca yang telah membaca makalah ini hingga akhir.

Metro, 28 Agustus 2022

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

HALAMANJUDUL.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Makalah.....	1
1.3 Tujuan.....	1
BAB2PEMBAHASAN.....	2
2.1 Pengertian.....	2
2.2 Macam-macam Ijtihad.....	4
2.3 Metode Ijtihad.....	4
2.4 Kegunaan Ijtihad.....	6
2.5 Kedudukan Ijtihad.....	6
BAB 3 PENUTUP.....	7
3.1 Kesimpulan.....	7
3.2 Saran	7
BAB 4 DAFTAR PUSTAKA.....	8

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Islam sebagai sebuah agama menawarkan sebuah konsep universal, segala sesuatu sudah diatur oleh Islam secara komprehensif, mulai dari hal terkecil sampai dengan sesuatu yang sifatnya diluar jangkauan manusia (ghaib dan metafisik) Seiring dengan masuknya agama Islam di Indonesia, hukum Islam mulai digunakan sejak itu sampai sekarang, bukan hanya pada tataran simbol akan tetapi sampai pada tataran praktis. Keberlangsungan itu cukup lama, sebelum Belanda dan Portugis masuk untuk menjajah Nusantara hukum Islam sudah dipakai di Indonesia. Bahkan mengalami kemajuan ketika umat Islam memegang kekuasaan.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apa yang dimaksud dengan ijihad?
2. Apasaja macam-macam ijihad?
3. Apasaja Metode ijihad?
4. Bagaimana Kedudukan ijihad dalam islam?

1.3 Tujuan

1. Untuk mengetahui apa itu ijihad
2. Untuk mengetahui macam-macam ijihad
3. Untuk memahami metode dan kedudukan ijihad dalam islam

BAB 2

PEMBAHASAN

2.1 Pengertian Ijtihad

Kata ijtihad berasal dari kata “al-jahd” atau “al-juhd”, yang memiliki arti “al-masyoqot” (kesulitan atau kesusahan) dan “athoqot” (kesanggupan dan kemampuan) atas dasar pada firman Allah Swt dalam QS.Yunus ayat 9 :

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ يَهْدِيهِمْ رَبُّهُمْ بِإِيمَانِهِمْ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ

Artinya :

Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, niscaya diberi petunjuk oleh Tuhan karena keimanannya. Mereka di dalam surga yang penuh kenikmatan, mengalir di bawahnya sungai-sungai.

Menurut imam Al-Ghazali ijtihad adalah mengarahkanmu ijtahid pada segala kemampuan dan upayanya untuk menguraikan hukum syariat. Pengertian Ijtihad adalah usaha mengumpulkan segala ilmu untuk memutuskan suatu perkara yang tidak dibahas dalam al-quran maupun hadist dengan syarat menggunakan akal sehat dan pertimbangan matang.

Dasar Penetapan Ijtihad

1. Al-Qur'an

Ayat al-Qur'an yang dipahami oleh para ulama sebagai ayat yang menunjukkan dan menjelaskan penetapan ijtihad sebagai dasar syar'i (penetapan hukum) adalah :

QS. Ar-Rad 13: ayat 3

وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا ۚ وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ يُغْشَى اللَّيْلُ النَّهَارَ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٣﴾

Artinya : Dan Dia yang menghamparkan bumi dan menjadikan gunung-gunung dan sungai-sungai di atasnya. Dan padanya Dia menjadikan semua buah-buahan berpasang-pasangan; Dia menutupkan malam kepada siang. Sungguh, pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi orang-orang yang berpikir.

_QS. Al-Hasyr 59: Ayat 2

هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ دِيَارِهِمْ لِأَوَّلِ الْحَشْرِ ۚ مَا ظَنَنْتُمْ أَنْ يَخْرُجُوا وَظَنُّوا أَنَّهُمْ مَانِعَتُهُمْ حُصُونُهُمْ مِنَ اللَّهِ فَأَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ ۚ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِيَ الْأَبْصَارِ

Artinya :

"Dialah yang mengeluarkan orang-orang kafir di antara Ahli Kitab dari kampung halamannya pada saat pengusiran yang pertama. Kamu tidak menyangka, bahwa mereka akan keluar dan mereka pun yakin, benteng-benteng mereka akan dapat mempertahankan mereka dari (siksaan) Allah; maka Allah mendatangkan (siksaan) kepada mereka dari arah yang tidak mereka sangka-sangka. Dan Allah menanamkan rasa takut ke dalam hati mereka; sehingga mereka memusnahkan rumah-rumah mereka dengan tangannya sendiri dan tangan orang-orang mukmin. Maka ambillah (kejadian itu) untuk menjadi pelajaran, wahai orang-orang yang mempunyai pandangan!"

_QS. Az-Zumar 39: ayat 42

اللَّهُ يَتَوَقَّى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا ۖ فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَىٰ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٤٢﴾

Artinya : Allah memegang nyawa (seseorang) pada saat kematiannya dan nyawa (seseorang) yang belum mati ketika dia tidur; maka Dia tahan nyawa (orang) yang telah Dia tetapkan kematiannya dan Dia lepaskan nyawa yang lain sampai waktu yang ditentukan.

__QS. An-Nisa' ayat 59 yang berbunyi:

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan RasulNya, dan orang-orang yang memegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah iakepadaAllah(al-Qur'an)dan Rasul (Sunnah Rasul)"

Tentang alQur'an dan Sunnah. Dalam hal ini, perintah untuk menaati Allah adalah mengandung maksud agar manusia, mentaati isi kandungan al-Qur'an. Sedangkan taat kepada Rasul saw, adalah mengikutiSunnah Nabi saw.. Sejarah menyatakan bahwa tidak dapat dipungkiri peranan al-Qur'an dan al-Sunnahdalam membentuk ilmu-ilmu agama yang juga termasuk di dalamnya hukum Islam. Di dalam al-Qur'an danal-Sunnah itu terdapat aturan yang jelas dan pasti, namun ada pula yang tidak atau kurang jelas, sehingga memerlukanintervensi akal pikiran manusiaberupapenafsiran terhadapayat-ayat ataupun hadisitu.

Tentang Ulil Amri. Para mufassir memahami ayat ini dalam dua pengertian: Pertama, yaitu ulil amridalam pengertian ulama dan mujtahid. Artinya perintah mengikuti ulil amri berarti mengikuti hasil-hasilijtihad mereka dalam menggali dan menafsirkan petunjuk al-Qur'an dan al-Sunnah Nabi. Kedua, ulil amri dalam pengertian umara' atau penguasa. Yaitu ketaatan dalam hal yang ada kaitannya dengan negara atau segala

urusan kenegaraan yang dalam hokum Islam dikenal dengan sebutan Fiqih Siyasi. Pengertian dari seruan ini adalah: Tersirat adanya perintah untuk melakukan qiyas atau analogi terhadap hukum-hukum yang secara tidak tegas diatur di dalam al-Qur'an dan al-Sunnah. Artinya persoalan ini dikembalikan kepada al-Qur'an dan al-Sunnah yaitu dengan diqiyaskan pada hukum yang ada di dalamnya. Dapat saja terjadi suatu masalah secara lahiriyah berbeda, namun esensinya sama dengan yang sudah diatur secara tegas di dalam al-Qur'an maupun di dalam al-Sunnah. Untuk kasus yang demikian, maka hukumnya dapat dianalogkan. Di samping itu perintah untuk merujuk kepada al-Qur'an dan al-Sunnah juga berarti agar setiap kegiatan intelektual yang berupa ijtihad adalah bahwa hasil akhirnya harus tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan al-Sunnah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kedudukan ijtihad dalam sumber hukum Islam adalah sebagai penentu hukum setelah Al-Quran dan Hadist apabila dalam al-Quran dan Hadist tidak ditemukan secara jelas dan rinci mengenai hukum yang dimaksud.

2. Sunnah Nabi

Hadis Nabi saw, yang dijadikan landasan ijtihad adalah hadis yang diriwayatkan oleh al-Baghawi dari Mu'az bin Jabal yang menerangkan tentang dialog yang terjadi antara Nabi saw. Dengan Mu'az ketika akan diangkat sebagai qadhi di Yaman. Nabi bersabda, "Bagaimana jika engkau diserahi urusan peradilan!. Jawab Mu'az: "Saya akan menetapkan perkara berdasarkan nash al-Qur'an". Nabi bertanya: "Bagaimana jika tidak kau dapatkan di dalam al-Qur'an". Jawab Mu'az: "Dengan Sunnah Rasul". Kemudian Nabi mengakhiri pertanyaannya dengan: "Bagaimana jika di dalam Sunnah pun tidak kau dapatkan?". Mu'az menjawab: "Saya akan mengerahkan kemampuan saya untuk menetapkan hukum dengan pikiranku". Rasulullah saw. mengakhiri dialog tersebut dengan mengatakan: "Segala puji hanya bagi Allah yang memberikan petunjuk kepada utusan Rasul-Nya yang di ridlat Rasul Allah"

Hampir setiap pembahasan mengenai ijtihad menjelaskan tentang hadis Mu'az ini. Di mana ditampilkan bahwa Nabi Muhammad saw. memuji Mu'az yang akan melakukan ijtihad dengan ray'a (pikiran) jika ia tidak dapat menemukan penjelasan atau perkara tentang suatu hal di dalam al-Qur'an maupun al-Sunnah, dengan kata lain ray'a dapat dipakai sebagai saran penetapan hukum."

3. Dalil Aqli

Allah menciptakan syariat Islam yang dibawa Nabi saw. merupakan yang terakhir dan berlaku sampai hari akhir. Perlu diingat, bahwa nash atau teks al-Qur'an dan al-Sunnah sangat terbatas jumlahnya, sementara kejadian demi kejadian terus berjalan sepanjang zaman sesuai perkembangan situasi. Para ahli hukum Islam menegaskan "an nushus mutanahiyah wa al waqa'i ghair mutanahiyah" (Teks hukum terbatas adanya, sementara kasus-kasus hukum berkembang tidak terbatas). Dengan kondisi nash yang jumlahnya terbatas dan jika ijtihad tetap tidak dibolehkan, maka akan menyebabkan kesulitan dalam memecahkan persoalan hidup, oleh karenanya diperlukan ijtihad untuk menemukan hukum sebagai solusi atas problematika yang muncul di era kontemporer ini.

2.2 Maacam-macam Ijtihad

Macam-macam Ijtihad Secara garis besarnya ijtihad dibagi atas dua bagian, yaitu Ijtihad Fardi dan Ijtihad Jama'i

a. Ijtihad fardi adalah ijtihad yang dilakukan oleh perseorangan atau beberapa orang yang tidak ada keterangan bahwa mujtahid lain menyetujuinya dalam suatu perkara. Ijtihad semacam inilah yang pernah dibenarkan oleh Rasulullah kepada Muaz ketika Rasul mengutusnyanya untuk menjadi qat'i di Yaman. Umar dengan tegas mengatakan

مَا لَمْ يَتَّخِذْكَ فِي السُّنَّةِ فَاجْتَهِدْ فِيهِ رَأْيُكَ

Artinya: "apa-apa yang belum jelas bagimu di dalam As-Sunnah, maka berijtihadlah padanya dengan menggunakan daya pikiranmu".

b. Ijtihad Jama'i, adalah suatu ijtihad dalam suatu perkara yang disepakati oleh semua mujtahidin ijtihad semacam ini yang dimaksud oleh Hadis Ali ketika menanyakan kepada Rasul tentang urusan yang tidak ditemukan hukumnya dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Ketika itu Nabi SAW. Bersabda:

اجْمَعُوا لَهُ الْعَالِمُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَاجْعَلُوهُ شَوْزَى يَبْنِيكُمْ فِيهِ بَرٍّ وَاحِدٌ

Artinya: "kumpulkanlah untuk menghadapi masalah itu orang-orang yang berilmu dari orang-orang mukmin dan jadikanlah hal ini masalah yang dimusyawarahkan di antara kamu dan janganlah kamu memutuskan hal itu dengan pendapat orang seorang. (HR. Ibnu Abdul Barr). Di samping itu,

C. Metode ijtihad

Dikutip dari buku Metode Ijtihad Mazhab Al-Zahiri karya H. Rahman Alwi (2005), metode ijtihad antara lain sebagai berikut.

1. Ijma'

Ijma' merupakan kesepakatan seluruh mujtahid di suatu masa setelah Rasulullah SAW wafat dan berkaitan dengan hukum syara yang tidak terdapat dalam Alquran dan hadist. Adapun contoh ijma' adalah ijma' sahabat, yaitu ijma' yang dilakukan oleh sahabat Rasulullah SAW.

2. Qiyas

Qiyas merupakan hukum tentang suatu peristiwa yang diterapkan dengan cara membandingkannya dengan hukum peristiwa lain yang sudah ditetapkan sesuai nash. Contohnya adalah mengqiyaskan pembunuhan yang menggunakan alat berat dengan pembunuhan menggunakan senjata tajam

3. Istihsan

Istihsan merupakan berpindahnya mujtahid dari satu ketentuan hukum ke hukum lainnya karena terdapat dalil yang menuntutnya. Contohnya adalah wasiat. Meski secara qiyas tidak diperbolehkan, namun karena terdapat dalam Alquran, maka wasiat diperbolehkan.

4. Maslahah Mursalah

Maslahah mursalah merupakan hukum yang didasarkan pada kemaslahatan yang lebih besar dibandingkan mengesampingkan kemudaratannya karena tidak ada dalil yang menganjurkan maupun melarangnya. Contohnya adalah membuat akta nikah, akta kelahiran, dan sebagainya.

5. Istishab

Istishad merupakan metode yang dilakukan dengan menetapkan hukum yang sudah ada sebelumnya sampai ada dalil yang merubahnya. Contohnya adalah setiap makanan boleh dikonsumsi hingga ada dalil yang mengharamkannya.

6. „Urf

„Urf merupakan suatu perkataan yang sudah dikenal oleh masyarakat dan dilakukan turun menurun. Contohnya adalah halal bi halal yang dilakukan saat hari raya.

7. Saddzui Dzariah

Saddzuidzariah merupakan sesuatu yang secara lahiriah boleh, tetapi bisa mengarah ke kemaksiatan. Contohnya bermain kuis yang mengarah ke perjudian.

8. Qaul Al-Shahabi

Qaul al-shahabi merupakan pendapat sahabat yang berkaitan dengan perkara yang dirumuskan setelah Rasulullah SAW wafat. Contohnya adalah pendapat Ibnu Abbas yang menyatakan bahwa kesaksian anak kecil tidak diterima.

9. Syar‘u Man Qablana

Syar‘u man qablana merupakan hukum Allah SWT yang disyariatkan untuk umat terdahulu melalui nabi-nabi sebelum Rasulullah. Contohnya adalah kewajiban untuk berpuasa.

D. Kegunaan ijtihad

_Fungsi ijtihad sendiri didalam Islam adalah:

Fungsi ijtihadal-ruju“(kembali): mengembalikan ajaran-ajaran Islam kepadaal-Qur“an dans unnah dari segala interpretasi yang kurang relevan.

_Fungsi ijtihadal-ihya(kehidupan):

menghidupkankembalibagian-bagiandarinilaidanIslamsemangatagarmampumenjawabtantanganzaman.

_Fungsi ijtihadal-inabah (pembenahan):

Memenuhi ajaran-ajaran Islam yang telah di-ijtihadi oleh ulama terdahulu dan dimungkinkan adanya kesalahan menurut konteks zaman dan kondisi yang dihadapi.

E. Kedudukan ijtihad

_QS. An-Nisa' ayat 59 yang berbunyi:

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ
وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan Rasul-Nya, dan orang-orang yang memegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (al-Qur'an) dan Rasul (Sunnah Rasul)"

Kedudukan ijtihad dalam sumber hukum islam adalah sebagai penentu hukum setelah ALQuran dan hadist apabila dalam alquran dan hadist tidak ditemukan secara jelas dan rinci mengenai hukum yang dimaksud.

BAB 3

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam kemajuan zaman menimbulkan dan melahirkan berbagai masalah yang cukup kompleks. Masalah tersebut jika tidak direspon dengan baik akan menimbulkan ketidakstabilan, ketidaktennraman dan ancaman bagi kehidupan manusia. Melihat realita yang demikian, apabila hukum yang berlaku tidak mampu menjawab persoalan yang tengah dihadapi masyarakat, sedangkan apabila masalah-masalah tersebut dibiarkan akan menjadikan sebuah kekosongan hukum, hal ini dalam hukum tidak dibenarkan adanya kekosongan hukum tersebut. Maka dari itu, seorang hakim dituntut untuk bisa mengisi kekosongan tersebut, dan harus bisa membuat solusi hukum yang akomodatif, mengatur segala permasalahan-permasalahan yang muncul dengan muaranya adalah. Untuk menjawab permasalahan tersebut kini telah ditemukan sebuah instrumen yaitu ijtihad

B. Saran

Menyadari bahwa penulis masih jauh dari kata sempurna, kedepannya penulis akan lebih fokus dan detail dalam menjelaskan tentang makalah di atas dengan sumber - sumber yang lebih banyak yang tentunya dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, makalah ini kami buat untuk dijadikan sebagai referensi pembelajaran bagi para pembaca umum, dan khususnya bagi kami sebagai penulis. Oleh karena itu, penulis juga berharap kepada semua pihak yang berkepentingan yang membaca makalah ini dapat memberikan pendapat, kritik, dan saran yang membangun untuk perbaikan dalam penyusunan karya penulis selanjutnya. Semoga makalah ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca.

DAFTAR PUSTAKA

Purwanto, Muhammad Roy. *Dekonstruksi Teori Hukum Islam: Kritik terhadap Konsep Mashlahah Najmuddinal-Thufi*. (Yogyakarta: Kaukaba, 2014)

Purwanto, Muhammad Roy, *Teori Hukum Islam dan Multikulturalisme* (Jombang: Pustaka Tebuireng, 2016)

Rusli, Nasruddin, Konsep Ijtihad Al-Syaukani: *Relevansinya bagi pembaharuan Islam Di Indonesia*, Ciputat: PT. Logos Wacana Ilmu, 1999